ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR TAPE KETAN DI DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Oleh:

Rizky Darmawan Rianto

NIM. C92215132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR TAPE KETAN DI DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Rizky Darmawan Rianto

NIM. C92215132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizky Darmawan Rianto
NIM	: C92215132
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
No. HP	: 082234232962
Judul	: Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
41041AFF668777176
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rizky Darmawan Rianto

NIM. C92215132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Rizky Darmawan Rianto, NIM C92215132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 8 Juli 2019

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Darmawan Rianto NIM. C92215132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Moh. Budiono, S.Ag M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II,

Prof. Dr. H.A Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 19710719200501103

Surabaya, 25 Juli 2019
Mengesahkan,
FakultasSyariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri". Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya jual beli air tape ketan, dimana air tape tersebut yang seharusnya langsung dikonsumsi oleh pembeli, tetapi ditimbum dan dijadikan minuman yang memabukkan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan: "Bagaimana praktik jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri?", "Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri?".

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research)* di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode observasi dan wawancara (interview) yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati, dan mendengar dan kemudian mencatatnya sebagai sebuah peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang telah terkumpul dan tersusun maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli air tape ketan yang dilakukan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri menggunakan akad jual beli *salam. Salam* adalah suatu metode jual beli dimana pihak pembeli memesan terlebih dahulu barang yang akan dipesan dengan memberikan keterangan barang yang diinginkan pembeli kepada penjual, untuk pembayarannya bisa dilakukan menggunakan opsi yaitu diawal ditengah dan diakhir barang itu diterima. Dalam praktik jual beli air tape ketan ini, pembeli memesan air tape ketan kepada penjual dengan memberi ketentuan yang diinginkan oleh pembeli, lalu untuk pembayaran dilakukan pada saat air tape ketan tersebut telah jadi. Air tape ketan adalah minuman fermentasi apabila didiamkan lebih dari tiga hari maka minuman tersebut berubah menjadi minuman yang mempunyai kadar alkohol. Kebanyakan pembeli yang menyalahgunakan air tape ketan tersebut menjadi minuman yang memabukkan. Dan dengan alasan *sadd adh-dhariah* maka jual beli air tape ketan ini tidak diperbolehkan.

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, pertama bagi pihak penjual hendaknya melihat pihak pembeli terlebih dahulu, apabila pembeli tersebut adalah dari kalangan kaum muda yang suka mabuk maka alangkah lebih baiknya tidak menjual minuman tersebut kepada mereka. Kedua bagi pihak pembeli apabila mengkonsumsi air tape ketan, jangan meminum air tape ketan yang tidak lebih dari tiga hari, karena selain dapat membuat mabuk, minuman tersebut juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR TRANSLITASI.....vii

MOTTO.....viii

DAFTAR TRANSLITASI.....xi

DAFTAR ISI.....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....7

C. Rumusan Masalah.....7

D. Kajian Pustaka.....8

E. Tujuan Penelitian.....10

F. Kegunaan Penelitian.....10

G. Definisi Operasional.....11

H. Metode Penelitian.....12

I. Sistimatika Pembahasan.....19

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli.....24
3. Syarat Dan Rukun Jual Beli.....26
4. Macam Macam Jual Beli.....29
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....32
6. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli.....38
B. *Saddu Adh Dhari'ah*
1. Definisi *Sadd Adh-Dhari'ah*.....39
2. Dasar Hukum *Sadd Adh-Dhari'ah*.....40
3. Unsur *Sadd Adh-Dhari'ah*.....41
4. Pembagian *Adh-Dhari'ah*.....44
5. Kedudukan *Sadd Adh-Dhari'ah*.....47

BAB III PRAKTIK JUAL BELI AIR TAPE DI DESA SIMAN
A. Gambaran Umum Desa Siman.....52
1. Keadaan Demografi.....53
2. Keadaan Sosial.....54
3. Daftar Kelembagaan Desa.....55
4. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan.....56
B. Praktik Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman
1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Tape Ketan.....56
2. Proses Pelaksanaa Praktik Jual Beli Air Tape Ketan.....57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR TAPE KETAN DESA SIMAN
A. Praktik Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.....66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.....68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, artinya manusia mrupakan makhluk yang saling membutuhkan dalam melaksanakan aktivitas sehari harinya. Muamalah adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia dalam kesehariannya, secara bahasa muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Minuman keras adalah minuman yang di dalamnya terkandung zat alkohol atau ethanol, yang apabila diminum akan menimbulkan ketagihan, berbahaya bagi peminumnya karena dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran dan perilaku, serta dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Minuman ini dihasilkan dari proses penyulingan atau penambahan zat alkohol di dalamnya dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk, minuman keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan bahan alami seperti anggur, beras, gandum, dan buah buahan lainnya yang telah difermentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, dan dikarenakan meminum minuman keras banyak mudharatnya maka Islam melarang hal tersebut, karena selain merugikan diri sendiri, hal tersebut juga bisa merugikan orang lain.

Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat : 219 [1]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah, "pada hakikatnya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, terdapat dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah "yang lebih dari keperluan", demikianlah allah menerangkan ayat ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir." (QS al-Baqarah ayat 219).

Selain dari surat al-Baqarah ayat 219, Allah SWT juga menfirmankan dalam surat lain yaitu surat An-nisa ayat 43 : [2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya:"Hai orang orang yang beriman, jangalah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau setelah kamu menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah

[1] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 34

[2] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah maha pemaaf, maha pengampun." (QS An-nisa ayat 43)

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah ada sejak lama dikenal oleh manusia, pada prinsipnya jual beli adalah diperbolehkan (halal), namun bagaimana kita dalam melaksanakan proses jual beli itu yang dapat mengubah prinsip jual beli yang sebelumnya diperbolehkan (halal) menjadi tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam kita telah dianjurkan untuk melakukan jual beli yang sah dan sesuai dengan menggunakan prinsip syariat Islam, yaitu memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli pertama harus ada pihak penjual dan pembeli, barang dan alat tukar, ijab dan kabul.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan jenis pangan, salah satunya adalah beras ketan, di pulau jawa beras ketan biasa digunakan untuk membuat tape ketan, beras ketan ada dua jenis, beras ketan hitam dan beras ketan putih. Di desa Siman beras ketan hitam digunkanan untuk membuat tape ketan, tape ketan adalah makanan yang mempunyai banyak khasiat dalam menjaga kesehatan, seperti menurunkan tingkat kolesterol, mencegah kanker, mencegah anemia, dan masih banyak manfaat lainnya.

Disisi lain ada beberapa masyarakat yang lebih cenderung suka mengkonsumsi air tape ketan yang terpisah dari tape ketan nya, mereka berpendapat air tape ketan lebih segar dan rasanya yang manis untuk digunakan sebagai minuman, sebagai pelepas dahaga dan sebagai pemulih stamina yang menurun, terutama bagi pekerja keras seperti penggeraji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu, petani dan beberapa pekerja keras yang dalam melaksankan pekerjaannya menggunkan tenaga otot.

Dalam tatacara pembuatan tape ketan ada beberapa tahab, pertama, beras ketan dicuci terlebih dahulu lalu ditanak seperti halnya beras putih, saat air sudah mendidih maka diaduk selama dua hingga tiga jam, setelah tiga jam maka diangkat dan didiamkan sampai dingin, setelah beras ketan dingin langkah selanjutnya ialah mencampurkan ragi dengan beras ketan, dan dibiarkan selama tiga hari, Setelah didiamkan selama tiga hari maka ketan sudah bisa dikonsumsi, dalam kasus ini, sisa air ketan yang berlebihan diambil dan dijual.[3]

Dalam proses jual beli air tape ketan penjual menyediakan tiga macam air tape ketan, yaitu air tape ketan usia hari pertama, air tape ketan yang didiamkan selama dua hari dan air tape ketan yang didiamkan selama tiga hari, selpas dari tiga hari maka air tape ketan tersebut tidak lagi diperjualbelikan. Kebanyakan orang lebih suka membeli air tape ketan yang telah didiamkan selama tiga hari, dikarenakan rasa air tape ketan yang semakin tajam dan membuat tubuh semakin panas.

Selepas dari penjual, ada beberapa pembeli yang biasanya menimbun air tape ketan sampai berhari hari sampai seminggu, menurut mereka jika ditimbun rasa air tape ketan akan memiliki efek yang semakin kuat, efek yang dimaksud disini adalah efek panas dalam tubuh yang ditimbulkan oleh alkohol hasil fermentasi ragi yang terdapat di air tape

[3] Rokayah, wawancara. Desa Siman, 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketan, selain menimbulkan efek panas dalam tubuh, air tape ketan mempunyai efek lain yaitu membuat peminum menjadi pusing, semakin lama disimpan maka kandungan alkohol di dalamnya akan semakin tinggi.

Ada pula pembeli anak anak muda, juga memendam air tape ketan di dalam tanah, dan yang direndam di kubangan air kotor bekas rumah tangga, (air tape ketan dimasukkan kedalam botol dan ditutup rapat lalu dipendam didalam kubangan air kotor limbah rumah tangga) orang orang tersebut mempercayai apabila dipendam di tanah ataupun di rendam di kubangan air kotor, rasa yang dihasilkan akan semakin kuat, dan membuat tubuh lebih panas.

Biasanya air tape ketan yang dipendam ini dibuat pada saat hari besar, seperti malam tahun baru, malam idul fitri dan hari libur panjang, bisa di ibaratkan meminum air tape ketan seperti ini digunakan oleh sebagian kalangan muda desa Siman untuk bersenang senang, dalam menyambut hari besar. Meminumnya dilakukan pada saat malam hari, dikarenakan iklim di desa Siman termasuk kategori daerah yang beriklim dingin pada saat hari sudah malam.[4]

Air tape ketan merupakan air sisa olahan tape ketan yang apabila dikonsumsi dapat membuat tubuh seseorang merasa panas, efek panas yang timbul dikarenakan dalam air tape ketan terdapat kandungan alkohol, yang apabila semakin lama didiamkan maka kadar alkohol akan semakin tinggi.

[4] Sudi Antoro *wawancara* Siman 04 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal seperti ini disalah artikan oleh kalangan muda untuk menggunakan air tape ketan sebagai sarana mabuk mabukan.

Dalam konteks jual beli air tape ketan yang berlangsung di desa Siman air tape ketan merupakan minuman yang biasa digunakan masyarakat sekitar untuk penghangat tubuh, tetapi minuman tersebut disalah gunakan oleh kaum muda diubah sifat dasarnya yang sebelumnya minuman yang kadar alkoholnya tidak membahayakan tubuh menjadi minuman yang dapat memabukkan bagi peminumnya. Selain itu air tape ketan disalahgunakan sebagian kalangan muda di desa Siman untuk bersenang senang (mabuk) pada saat hari besar.

Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan syarat dari jual beli secara syariah, karena jual beli seharusnya membawa berkah bagi kedua belah pihak dan karena salah satu dari syarat jual beli dalam Islam adalah barang yang diperbolehkan oleh agama, sedangkan air tape ketan yang semakin lama disimpan akan semakin tinggi kadar alkohol dan bisa memabukkan bagi peminumnya.

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya pertentangan antara kebiasaan kaum muda di desa Siman dengan ketentuan hukum Islam tentang syarat jual beli yang dibolehkan dalam Islam, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut memahami, mengkaji, dan menganalisis praktik jual beli air tape ketan yang ada di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Tentang Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya peneliti paparkan teridentifikasi, antara lain :

1. Barang yang dijadikan objek transaksi adalah air tape ketan.
2. Air tape ketan merupakan minuman hasil olahan dari tape ketan.
3. Air tape ketan mempunyai kadar alkohol.
4. Syarat jual beli dalam Islam.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli air tape ketan di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli air tape ketan di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah di identifikasi dan di batasi permaslahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik jual beli air tape ketan di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli air tape ketan di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul "Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik CIU Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo" oleh Ary Lugito Susilo pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai penjualan alkohol dilarang (haram) dalam Islam jika digunakan untuk bahan dasar pembuatan ciu.[5] Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah proses fermentasi yang bisa menimbulkan alkohol dari tebu dan dari air

[5] Ary Lugito Susilo, "Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik CIU Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo", Studi Kasus Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tape. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah suatu transaksi jual beli barang yang mengandung alkohol.

Kedua, jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam dengan judul " Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak" oleh Taufikin pada tahun 2015. Dalam studi karya ilmiyah tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dari mayoritas Desa Sidomulyo Kecamatan Demet Kabupaten Demak telah mempunyai pengetahuan tentang dampak buruk dari meminum minuman keras lebih banyak daripada dampak positif yang dihasilkan.[6] Perbedaan objek yang diteliti, yaitu minuman keras yang sudah jelas haramnya dengan air tape ketan yang masih samar samar hukum dan jenis minumannya. Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi karena objek dari barang transaksi yang bisa memabukkan.

Ketiga, skripsi dengan judul " Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam". Oleh Ingana Turrofiqoh pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai transaksi jual beli air tape ketan dilaksanakan dengan memesan terlebih dahulu badeg dari penjual, setelah itu membayar disaat badeg sudah siap di

[6] Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulanganan Perilaku Minuman Keras", Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, (Jurnal Dosen STAIN Kudus 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawa oleh pembeli.[7] Perbedaan obyek yang diteliti meneliti tentang Badeg nira kelapa dengan air tape ketan. Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi karena ada suatu transaksi pemesanan barang terlebih dahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik jual beli air tape ketan yang telah berlangsung di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Islam jual beli air tape ketan yang telah terjadi di desa Siman, kecamatan Siman, kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, peneliti berharap dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu :

1. Secara teoritis

[7] Ingana Turrofiqon, " Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam ", Studi Kasus Purwosari Kec. Batturaden Kab. Banyumas, (Skripsi IAIN Purwokerto 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang jual beli air tape ketan dalam Islam.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli air tape ketan di desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdekat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

Hukum Islam :Segala ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran dan As-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Sunah dan pendapat ulama tentang jual beli, dalam hal ini fikih jual beli dan *saddu al-dhari'ah.*
Air tape ketan	:Merupakan air sisa olahan pembuatan tape ketan yang diperjual belikan.

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan faktor paling berperan dalam pembuatan sebuah karya ilmiyah, karena dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dapat menemukan suatu objek yang dikaji. Dengan kata lain metode penelitian adalah suatu pedoman peneliti untuk meneliti sebuah pernasalahan yang sedang dilaksanakan, metode penelitian juga dapat menetukan hasil yang berbobotan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang telah ada dengan mencari, mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan mengintrepetasikan data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[8] terhadap praktik jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri.

[8] Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti akan terjun langsung ke masyarakat desa Siman untuk mendapatkan hasil yang jelas dan konkrit mengenai hal hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah langkah yang sistimatis, langkah langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan praktik jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri berupa air tape ketan, hasil wawancara terhadap pembuat air tape ketan, penjual air tape ketan, pembeli air tape ketan, serta pendapat masyarakat sekitar tentang air tape ketan

2. Sumber data

   Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian di atas, yaitu:

   a. Sumber primer

      Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian atau yang memerlukannya.[9] Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga desa Siman, dan para pihak yang berkaitan dengan proses jual beli air tape ketan yang terjadi di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri:

1) Air tape ketan
2) Pembuat air tape ketan
3) Penjual air tape ketan
4) Pembeli air tape ketan

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder sifatnya membantu melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini :

1) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*
2) M. Asrorun Ni'am Sholeh. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*
3) Abdul Rahman Ghazally, *Fiqh Muamalah*
4) Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*
5) Fatwa DSN/MUI Nomer 11 Tahun 2009, *Ketentuan Alkohol.*

[9] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Fatwa DSN/MUI Nomor 04 Tahun 2003, *Standarisasi Fatwa Halal*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan [10] langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian di atas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara di sini ialah [11] suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewer*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan sebagian warga yang ada di desa Siman kecamatan Kepung

[10] Sugiono, Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),224.
[11] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten Kediri untuk menggali data dan informasi tentang proses jual beli air tape ketan serta alasan mereka melakukannya.

b. Observasi

Observasi merupakan [12]teknik pengumpulan data esensial dalam penelitan terlebih dalam penelitian kualitatif. istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data seperti ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang praktik jual beli air tape ketan dan cara pembuatan air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu [13]teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini adalah berupa foto proses pembuatan air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri.

---

[12] Ibid., 212.

[13] M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu [14] memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi atau mengkoreksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu [15] suatu langkah untuk menetapkan, mengatur, dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang seuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil

[14] Halid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[15]Ibid.,154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. Mengambil kesimpulan tentang jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan di atas.

5. Teknik analisis data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[16]

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari metode ini adalah [17] untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana proses akad transaksi jual beli air tape ketan yang terjadi desa Siman, kecamatan Kepung, kabupaten Kediri.

[16] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

[17] Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir Deduktif

Yakni proses berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seternya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, atau penarikan kesimpulan, yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.[18] Jadi pola pikir Deduktif disini adalah kesimpulan yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang tentang mekanisme air tape ketan yang terjadi di desa Siman, Kecamatan Kepung, kabupaten Kediri. Kemudian diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan ke wilayah khusus pada jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

[18] http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran, diakses tanggal 10 oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Berisi tentang landasan teori jual beli menurut hukum Islam dan *saddu al-dhari'ah*. Dalam mengurai jual beli dibahas meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli dan macam macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam mengurai *saddu al-dhari'ah,* akan dibahas tinjauan umum tentang teori *saddu al-dhari'ah,* pengertian *saddu al-dhari'ah,* kedudukan *saddu al-dhari'ah* sebagai metode istinbat hukum, kehujahan *saddu al-dhari'ah,* macam macam *saddu al-dhari'ah,* cara menentukan *saddu al-dhari'ah,* serta beberapa konsep hukum yang ditetapkan berdasarkan metode *saddu al-dhari'ah.*

Bab III. Berisi tentang gambaran secara umum desa Siman meliputi batasan wilayah, keadaan demografi, keadaan sosial, daftar kelembagaan desa, dan macam-macam organisasi kelembagaan masyarakat desa Siman. Pratik jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang meliputi gambaran umum umum tentang praktik jual beli air tape ketan dan bagaimana prosedur jual beli air tape ketan.

Bab IV. Berisi mengenai analisis hukum Islam dan *sadd adh-dhari'ah* terhadap transaksi jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri. Dan menganalisis praktik jual beli air tape ketan di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri, serta di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai kegiatan jual beli, bahkan tanpa kita sadari kita juga sering melakukan kegiatan jual beli, oleh karena itu pada bagian ini penulis akan mencoba mendiskripsikan secara singkat tentang pengertian jual beli, agar kita bisa memahami dengan mudah apa yang dimaksud dengan jual beli.

Jual beli dalam beberapa literatur fikih disebut dengan istilah *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* dalam terjemahan bahasa arab kadang dimaknai untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli).[1] Dengan demikian kata *al-bai* juga bisa berarti jual dan bisa sekaligus bisa berarti beli.

Secara terminologi, terdapat bebrapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih, namun pada hakikatnya masing masing substansi dan maknanya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

[1] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ مَالَ بِمَالٍ عَلَي وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya:"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau"

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ سَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَي وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"

Dalam definisi diatas ulama Hanafiyah mendiskripsikan bahwa jual beli dilakukan dengan melalui ijab (ungkapan membeli yang dilakukan oleh pembeli) dan kabul (pernyataan menjual yang dilakukan oleh penjual) atau melalukan suatu tindakan menukar barang atau harta sesama dengan barang atau harta. Disamping itu harta yang diperjualbelikan juga haruslah mempunyai manfaat bagi manusia.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah juga mendefinisikan jual beli, yaitu[2] kegiatan "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Definisi diatas menjelaskan jual beli merupakan suatu tindakan saling tukar menukar barang atau harta dan dalam penukaran tersebut juga diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari satu ke yang lain dan sebaliknya.

[2] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum merupakan suatu ketentuan ketentuan atau aturan aturan yang dijadikan pijakan hukum bagi suatu tindakan, [3] jual beli dalam Islam diperbolehkan dalam Alquran dan hadis :

a. Landasan Alquran

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ

Artinya:"Dan Allah telah menghalalkan jual beli" (QS: al-Baqarah: 275)[4]

إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:"Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu." (QS: An-Nisaa' : 29)[5]

b. Landasan Hadis

Dalam sebuah hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيْعًا

Artinya:" Bila dua laki laki berjual beli, maka masing masing dari keduanya memiliki hak khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan) selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama."

[3] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 345
[4] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 47
[5] Ibid, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij,[6]

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ الله أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya:" Rasulullah pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik dan beliau menjawab "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik."

c. Landasan Ijma'

Menurut perjanjian para ulama bahwa landasan ijma' adalah jual beli yang diizinkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu bantuan atau properti orang lain diperlukan. Harus diganti dengan barang lain yang setara.[7]

Menurut penulis, dari ayat Alquran dan hadis yang ada diatas hakikat dari jual beli adalah diperbolehkan dengan memepertimbangkan beberapa aspek, selain itu kehidupan manusia tidak terlepas dengan kebutuhan, dan seorang manusia pasti tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu dengan sarana jual beli manusia dapat memenuhi apa yang mereka dibutuhkan.

[6] Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 63

[7] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dewasa ini banyak sekali masalah masalah dalam dunia jual beli, dikarenakan adanya jenis dan macam jual beli baru yang orang awan tidak mengetahuinya dan karena itu merugikan para pelaku pelaku jual beli. Islam mempunyai ketentuan syarat dan rukun dalam praktik jual beli, ditujukan agar tidak terjadi sesuatu yang merugian kepada penjual ataupun pembeli.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu dikatakan sah oleh syara' dan mempunyai nilai kebaikan. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
b) Adanya uang atau benda
c) Dan adanya lafal

Dalam suatu jual beli hendaknya ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi, apabila tidak maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan jual beli.

Sedangkan syarat dari jual beli meliputi subjek, objek dan lafalnya :

a) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:[8]

1) Berakal, dapat membedakan mana baik dan mana buruk untuk dirinya sendiri.

[8] Suhrawardi K. Lubis *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), dalam perbuatan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak lain.

3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang terikat jual beli tidaklah boleh orang yang boros (*mubazir*), sebab di dalam hukum orang boros dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak.

4) *Baligh*, dewasa dalam Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi basah (laki-laki) dan haid (perempuan). Namun demikian bagi anak anak yang sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b) Tentang Objeknya

Benda yang dijadikan objek jual beli disini harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :[9]

1) Bersih Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda najis, atau barang yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang barang bermanfaat

[9] Ibid, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan utuk dijual belikan. Mereka mengatakan " Diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran tinja, sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk kebutuhan perkebunan, barang barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman." (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 54)

2) Dapat Dimanfaatkan

Yang dimaksudkan dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum agama (syariat Islam).

3) Milik orang yang melakukan akad

Artinya barang yang dijadikan objek jual beli adalah pemilik benda yang sah, bukan dalam sengketa, dan apabila bukan barang milik orang yang berakad maka haruslah mempunyai izin dari pemilik sah dahulu.

4) Mampu menyerahkan

Maksunya adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau diwakafkan tidak sah untuk dijadikan objek jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan harga tidak diketahui (samar) maka perjanjian jual beli tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan di tangan

Barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam pengusaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagimana yang telah diperjanjikan.[10]

4. Macam Macam Jual beli

Ada beberapa macam bentuk jual beli yang dikelompokkan oleh beberapa ulama fikih, macam macamnya adalah :

Ditinjau dari segi benda Imam Taqiyuddin membagi menjadi tiga bentuk:[11]

الْبُيُوْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِيْ الذِّمَّةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهِدْ

Artinya:"Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada."

[10] Ibid, 135
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli benda yang nampak ialah pada waktu melakukan akad benda yang diperjualbelikan ada dihadapan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini biasa dilakukan di masyarakat seperti membeli sayur dipasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan pedagang, secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.[12] Secara umum *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak dilaksanakan secara tunai, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan pada masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

   Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan mempunyai syarat syarat tambahan, diantaranya :

   1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat sifat barangnya, baik barang yang bisa ditakar, diukur maupun ditimbang.
   2) Dalam akad harus disebutkan jenis barang yang bisa mempertinggikan dan memperendahkan harga barang tersebut, seperti kain sebutkan jenis kain yang ingin

[12] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan, kayu sebutkan jenis kayu yang diinginkan dan lain sebagainya.

3) Barang yang disebutkan hendaknya barang barang yang biasa didapatkan di pasar, kalau tidak ada dipasar sehendaknya penjual mengetahui jenis barang yang diingikan.

4) Harga hendaknya dipegang dan ditetapkan ditempat akad berlangsung.

c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, jual beli ini dilarang dalam Islam karena dikhwatirkan barang yang bersangkutan merupakan barang curian atau barang titipan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jenis jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu, lisan, perantara, dan perbuatan.[13]

a) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang sering orang lakukan. Bagi orang bisu maka digunakan bahasa isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal yang dipandang disini adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan omongan dan pernyataan.

b) Penyampaian akad dengan menggunakan perantara, tulisan ataupun utusan. Jenis jual beli ini dipandang sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Dalam jual beli

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis, namun para ulama membolehkan jual beli ini dikarenakan sama dengan jenis *salam.*

c) Jenis jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan sebutan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya ijab kabul. Seperti seseorang membeli rokok yang sudah ada label harganya. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa menggunakan *shighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang karena ijab kabul merupakan sebagian dari rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkan, seperti Iman Nawawi yang membolehkan jual beli tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidaklah melarang kegiatan jual beli jika jual beli tersebut mempunyai manfaat kebaikan bagi umat ataupun membawa kemaslahatan bersama, tetapi Islam melarang jenis jual beli seperti mengandung unsur unsur penipuan, mempromosikan hal hal yang dilarang syaria, perdagangan obat-obatan terlarang, khamr, babi, dan barang barang serupa yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan *mudhrat* bagi pelaku jual beli, maka hal yang demikian itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu Islam selain memperbolehkan suatu jual beli, ada juga jenis jual beli yang dilarang oleh Islam diantaranya :[14]

a. Jual beli barang yang hukum barangnya najis seperti babi, anjing, bangkai, berhala, dan *khamr*, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ جَابِرٍ ر ض اَنَّ رَسُوْلُ الله ص.م قَالَ إِنَّ الله وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:"Dari Jahir r.a Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan arak, bangkai, babi, dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis diatas Islam telah jelas melarang jual beli babi dan anjing apabila untuk dikonsumsi, namun apabila jual beli anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak dan menjaga rumah maka diperbolehkan. Untuk *khamr* jelas dilarang karena jenis minuman ini memabukkan apabila dikonsumsi, begitu pula dengan jual beli berhala

b. Jual beli anak hewan yang belum lahir atau masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang oleh Islam karena barang nya masih belum nampak dan diketahui, Rasulullah saw bersabda[15] :

عَنْ ابْنُ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص. م نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلَ الْحَبْلَةِ (رواه البخارى و مسلم)

[14] Ibid, 78
[15] Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya"Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jual beli ini tidak diperbolehkan karena barang yang digunakan dalam objek jual beli masih samar samar dan belum tentu. Dikhawatirkan anak yang dilahirkan oleh induk tidak sesuai dengan harapan, dan induk yang bisa keguguran dikemudian hari.

c. Jual beli dengan cara *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal ini dilarang oleh Islam karena ditakutkan adanya persangkaan riba di dalamnya.

d. Jual beli dengan cara *mukhadharah,* yaitu menjual jenis buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual jambu yang masih hijau, mangga yang masih kecil, rambutan yang masih kecil dan hijau belum masak dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena objek jual beli masih samar dan mempunyai prasangka mungkin buah yang diperjualbelikan tertiup angin kencang dan jatuh atau yang lainnya sebelum diambil oleh penjualnya.

e. Jual beli dengan cara *muammassah,* yaitu jual beli dengan sentu menyentuh, seperti seseorang yang pada saat siang dan malam menyentuh kain, maka kain itu harus dibeli olehnya. Hal ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan oleh Islam karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[16]

f. Jual beli dengan cara *munabadzah,* yaitu jual beli dengan cara saling melemparkan sesuatu, seperti seseorang berkata "lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, dan aku melempar apa yang ada padaku". Setelah terjadi pelemparan, maka akan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung unsur penipuan juga tidak adanya ijab kabul.

g. Jual beli dengan cara *muzabanah,* yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang telah kering, seperti menjual gandum yang telah kering dengan bayaran gandum basah. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw, beliau bersabda :

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ الله عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

Artinya:"Dari Anas r.a, berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah" (Riwayat Bukhari).

Jual beli ini dilarang karena merugikan pihak penjual karena takaran dan ukuran tidak sesuai, barang yang basah disamakan dengan barang yang kering ataupun sebaliknya, walupun jenis barang sama.

[16] Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jual beli dengan cara menetukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.[17] Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga sepuluh ribu dengan tunai atau lima belas ribu dengan cara utang". Sedangkan arti kedua ialah seperti seorang berkata "aku jual buku ini kepadanya dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Rasulullah saw bersabda :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ الله ص.م مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بِيْعَةٍ فَلَهُ اَوْ كَسَهُمَا أَوِ الرِّبَا (رواه ابو داود)

Artinya:"Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba" (Riwayat Abu Dawud).

i. Jual beli dengan cara syarat (*iwadh mahjul)* jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menetukan dua akad, yang membedakan adalah hanya sebagai syarat jual beli, seperti seseorang berkata "aku jual mobilku ini dengan syarat kamu mau menjual motor kamu padaku" sama halnya dengan jual beli dua harga yang kedua menurut al-Syafi'i.

j. Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar samar yang memungkinkan terjadinya penipuan. Penjualan ini dilarang karena Rasulullah saw bersabda :

لاَ تَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِيْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

[17] Ibid, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu" (Riwayat Ahmad)

k. Jual beli dengan cara mengecualikan sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual semua buku bukunya dimeja kecuali buku yang bersampul biru, jual beli seperti ini diperbolekan, yang tidak diperbolehkan adalah pengecualiannya tidak jelas *(majhul)*. Rasulullah saw, bersabda:

أَنَّ رَسُوْلُ الله ص.م نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ (رواه النساء)

Artinya:" Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah. Mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan" (Riwayat Nasai).

6. Hikmah dan manfaat Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli :[18]

1) Jual beli dapat menata struktur masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi segala jenis kebutuhannya dengan dasar kerelaan atau suka sama suka.

3) Masing masing pihak memiliki perasaan puas. Penjual melepas barang yang dijual dengan ikhlas dan menerima uang,

[18] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan pembeli memberikan uang atau barang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga dapat saling membantu antar keduanya dalam mencapai kebutuhan sehari hari.

4) Dapat menjauhkan diri dari memiliki barang dengan cara yang bathil (haram).
5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian antar sesama manusia.
6) Penjual dan pembeli akan mendapat rahmat dari Allah SWT.

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan kepada para hamba - hamba nya, dikarenakan manusia secara pribadi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak akan pernah putus selama manusia masih menghembuskan nafas. Tidak ada seorang pun didunia ini dpat memenuhi hajatnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan sosial.[19]

Dalam konteks ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang telah ia punyai dan untuk kemudian ia

[19] Ibid, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh sesuatu yang lebih dibutuhkan dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing masing.

B. Konsep *Sadd Adh-Dhari'ah*

1. Definisi *Sadd Adh-Dhari'ah*

Para Imam Mujtahid mengartikan *sadd adh-dhari'ah* sebagai upaya untuk melarang sesuatu yang pada dasarnya merupakan hal yang mubah atau dianggap sebagai metode preventif. Sehingga sesuatu yang pada mulanya diperbolehkan (*mubah*) menjadi dilarang (haram).[20]

Secara spesifik "*adh-dhari'ah"* yaitu suatu perantara yang harus dicegah (*sadd adh-dhari'ah*). Dengan demikian, definisi *sadd adh-dhari'ah* adalah metode penerapan hukum dengan cara menutup suatu perbuatan (jalan) yang dianggap akan mengantarkan pada perbuatan yang mendatangkan masfsadat dan terlarang. Jadi pada hakikatnya *sadd adh-dhari'ah* adalah suatu upaya melarang sesuatu yang hukum asalnya diperbolehkan agar tidak jatuh pada hal hal yang dilarang.[21]

Secara praktis seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena disana mengandung kemaslahatan namun berakhir dengan tujuan pada kemafsadatan. Adapun sarana

[20] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 142
[21] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada dasarnya dilarang maka tidak dalam kategori pengertian *sadd adh-dhari'ah.*

2. Dasar hukum *sadd adh-dhari'ah*

Berikut adalah dasar hukum dari *sadd adh-dhari'ah* :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:"Dan janganlah kamu memaki sesembahan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu mereka memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS Al-An'aam: 108)[22]

Kemudian hadis yang menjadi dasar dari *sadd adh-dhari'ah* adalah :

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru *radiallahu 'anhuma* dia berkata: Rasullulah *sallallahu 'alaihi wassallam* bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah melaknat kedua orang tua nya sendiri, "beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang pertama"[23]

[22] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 141

[23] Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-software www.lidwapusaka.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya Allah SWT telah melarang kaum muslimin untuk memaki dan menghina berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, karena ditakutkan kaum musyrik akan membalas mencaci Allah SWT sampai melampaui batas.

3. Unsur *sadd adh-dhari'ah*

Secara operasional *sadd adh-dhari'ah* terbagi menjadi tiga yaitu[24] :

a. *Al-Wasilah* (Sarana atau Perantara)

Al-wasilah adalah sarana yang menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Hukum asal *al-wasilah* adalah boleh. *Al-wasilah* adalah asal dari keberadaan *adh-dhari'ah.*

b. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-ifdha' dapat dimaknai dengan dugaan kuat akan terjadinya suatu yang dilarang. *Al-ifdha'* baru diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui suatu perbuatan atau pun pengandaian. *Al-ifdha'* terdiri dari dua bentuk yaitu bentuk perbuatan (*fi'il)* dan pengandaian (*taqdir). Al-ifdha'* yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya tujuan setelah didahului oleh adanya sarana atau perantara. Seperti proses pembuatan anggur menjadi khamr (*al-mutawassal ilayh)* yang didahului dengan menanam anggur (*al-wasilah).*

[24] Ibid, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk kedua yaitu pengandaian (*taqdir)* yang bisa terjadi pada dalam empat situsasi, yaitu :

1) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) sengaja melakukan suatu al-wasilah agar sampai pada *al-mutawassal ilayh,* seperti seorang yang menikahi janda yang telah ditalak tiga, dengan tujuan agar si janda halal dinikahi oleh mantan suami yang pertama.
2) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) tidak sengaja melakukan *al-wasilah* agar sampai pada sasaran tertentu (*al-mutawassil ilayh).*
3) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) tidak secara sengaja melakukan *al-wasilah* tetapi *al-wasilah* tersebut tetap membawanya kepada *al-mutawassil alayh,* baik melalui perbuatan atau hanya pengandaian. Seperti seorang Muslim yang mencela sesembahan orang musyrik, meskipun tidak bermaksud mencela, namun hal itu berpotensi melahirkan aksi balasan dari kaum musyrik dengan mencela Allah SWT.
4) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) dan yang lainnya tidak bermaksud menjadikan *al-wasilah* sebagai *adh-dhari'ah,* tetapi esensi *al-wasilah* berpotensi menimbulkan *al-ifdha'.* Misalnya seorang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum dijalan yang sering dilalui orang. Tujuan penggalian sumur diperbolehkan, namun hal itu terlarang karena ditakutkan akan membawa korban (*al-ifdha' at-taqdir).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu hal yang perlu ditekankan adalah kekuatan *al-ifdha'* tergantung kepada dua hal yaitu, adanya faktor kesengajaan pelaku *al-wasilah* untuk sampai kepada sasaran (*al-mutawassal ilayh)*[25], juga terdapat potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya pelanggaran atas larangan syar'i yang terjadi pada masa lalu.

c. *Al-Mutawassal Ilayh* (Tujuan)

Hakikat dari *al-mutawassal ilayh* adalah sesuatu yang dilarang (*al-mamnu'). Al-mutawassal ilayh* harus memenuhi persyaratan sesuatu yang dilarang, dan secara logis mungkin dilakukan atau pasti dilakukan. Keberadaan *al-mutawassal ilayh* dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara (*al-wasilah)* apakah kuat atau lemah. Sejalan dengan unsur unsur *adh-dhari'ah* yang telah disebutkan, Imam asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasi kan *sadd adh-dhari'ah* pada suatu perbuatan, sehingga semula yang diperbolehkan menjadi dilarang, yaitu :

a) Perbuatan tersebut dapat membawa kepada kemafsadatan.
b) Kemafsadatannya lebih kuat (banyak) daripada kemaslahatannya
c) Unsur kemafsadatannya ternyata lebih banyak.

[25] Ibid, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembagian *Adh-Dhari'ah*

Adh-dhari'ah dibagi menjadi dua jenis yaitu, dengan mempertimbangkan kualitas kemafsadatannya dan jenis kemafsadatannya. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya *adh-dhari'ah* terbagi menjadi empat perbuatan yaitu[26] :

a. Perbuatan yang terlarang untuk dilakukan karena akan membawa kepada kemafsadatan yang secara pasti (*qath'i).* Seseorang menggali sumur didepan pintu rumah orang lain pada malam hari, hal ini dilarang karena dipastikan pemilik rumah keesokan harinya kan jatuh kedalam lubang sumur karena tidak tahu akan adanya lubang di depan pintu rumahnya. Dan yang membuat lubang juga akan dihukm karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya menggali parit atau selokan dipinggir jalan, agar air tidak tergenang saat hujan. Hal ini diperbolehkan sekalipun kadang ada mobil yang jatuh terperosok kedalam parit, sekalipun ada kasus tertentu yang membawa kemafsadatan.

[26] Ibid, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan diperbolehkan adalah karena kemafsadatan nya jarang sekali terjadi.

c. Perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan. Misalnya seorang pedangan anggur yang menjual anggurnya kepada produsen minuman keras, yang sangat mungkin akan dijadikan sebagai minuman keras dan dijual. Perbuatan ini dilarang karena diduga keras dengan indikator yang sangat kuat akan membawa kepada kemafsadatan, sehingga hal ini dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan.

d. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena dapat membawa kemaslahatan, tetapi pada sisi lain dimungkinkan juga akan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, seseorang menjual barang barangnya kepada orang lain dengan harga tertentu menggunakan pembayaran bertempo (kredit), namun barang itu dibeli lagi oleh penjual secara kontan dengan harga yang lebih murah daripada dengan harga pertama kali menjualnya (*bai' al-ajal).* Jual beli seperti ini dilarang karena cenderung kepada riba.

Adapun dilihat dari segi jenis kemafsadatannya, *adh-dhari'ah* terbagi pada dua macam, yaitu :[27]

[27] Ibid 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang berakibat pada mabuk, dan mabuk merupakan kemafsadatan.

b. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi dijadikan cara untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan yang mengandung unsur disengaja seperti seorang yang menikahi janda talak tiga dengan tujuan agar si janda dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama (*nikah at-tahlil).* Adapun perbuatan yang tanpa disengaja atau sejak awal tidak diniatkan untuk dilakukan, seperti contoh seorang yang mencaci orang tua orang lain, yang kemudian menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang tersebut.

Kedua jenis *adh-dhari'ah* tersebut juga masih terbagi lagi menjadi dua oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, yaitu a) perbuatan yang kemslahatannya lebih kuat dari kemafsadatannya, dan b) yang kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Kedua jenis *adh-dhari'ah* tersebut memiliki empat macam bentuk, yaitu :[28]

a. Perbuatan yang secara sengaja dilaksanakan untuk tujuan kemafsadatan, seperti meminum khamr. Perbuatan semacam ini dilarang oleh syar'i.

[28] Ibid 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dilakukan untuk kemafsadatan, seperti nikah *at-tahlil.* Pebuatan ini dilarang oleh syar'i.

c. Perbuatan yang hukumnya boleh dilakukan dan pelakunya tidak bertujuan untuk kemafsadatan, namun biasanya akan berujung kepada kemafsadatan. Seperti mencaci sesembahan orang musyrik yang akan dimungkinkan orang musyrik juga akan mencaci Allah SWT. Perbuatan ini dilarang secara syar'i.

d. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi adakalanya dapat membawa kemafsadatan, seperti melihat perempuan yang dipinang. Akan tetapi mengenai hai ini Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menganggap lebih besar kemaslahatnnya daripada kemafsadatannya. Maka hal ini diperbolehkan secara syar'i sesuai dengan kebutuhan.

5. Kedudukan *sadd adh-dhari'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *sadd adh-dhari'ah,* ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah kelompok yang menyepakatati mengenai kehujjahan *sadd adh-dhari'ah* sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan kehujjahan *sadd adh-dhari'ah* sebagai kehujjahan secara ekplisit.[29]

[29] Asrorun Ini'am Sholeh, *Metodologi Penetaoan Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ulama Hanabilah dan Malikiyah

Menyatakan bahwa *saad adh-dhari'ah* dapat dijadikan sebagai landasan menetapkan hukum. Bahkan lebih ekstrim lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa *saad adh-dhari'ah* Merupakan seperempat dari hukum *taklif.* Kehujjahan ini dilandaskan oleh firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-An'am ayat ke 108 seperti yang dibahas sebelumnya.[30]

Dasar pegangan para ulama untuk menggunakan *sadd adh-dhari'ah* adalah prinsip hati-hati dalam beramal ketika terjadi benturan antara *maslahah* dengan *mafsadat*. Bila yang dominasi adalah *maslahat*, maka hukumnya *mubah* untuk dilakukan, namun bila yang lebih dominan adalah mafsadat maka harus ditinggalkan. Dan jika keduanya sama besarnya maka dipakai prinsip kaidah fikih yakni, "Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."[31]

Berdasarkan prinsip Imam Asy-Syathibi menegaskan bahwa perbuatan sarana (*wasilah)* meskipun masih bersifat *zanni* (patut diduga) akan menyebabkan kerusakan, tetap menjadi terlarang. Hal itu didasarkan dengan argumentasi berikut:

a) *Zanni* (dugaan) dalam masalah *fiqhiyyah 'amaliyah* statusnya dapat menduduki kedudukan *ilm* (pengetahuan).

[30] Ibid
[31] Amir Syafiruddin, *Usul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 455

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sebagai *wasilah* yang dilarang dalam *nash* Alquran maupun hadis, sebagimana juga didasarkan pada hal hal yang bersifat *zanni.*

c) Bahwa mengambil sarana yang mengantarkan kepada kerusakan sudah dikelompokkan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan aniaya, yang sudah tentu dilarang.[32]

b. Hanfiyah dan Syafi'iyah

Tidak ditemukan kerangka yang pasti secara eksplisit yang meneybutkan bahwa Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i menolak *sadd adh-dhari'ah* untuk dijadikan hujah dalam penetapan suatu hukum. Namun pendapat keduanya dapat dilihat dari penjelasan penjelasan mereka ketika memberikan pertimbangan hukum mengenai masalah-masalah yang tidak terdapat dalam *nash* yang *qath'i.* Dalam kitab *al-Umm* misal, Imam Syafi'i memberikan pendapat yang mengarah kepada penolakan terhadap kehujahan *sadd adh-dhari'ah* beliau berpendapat menggunakan dasar Alquran surat al-Isra' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya: "Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya..."[33]

Beliau menerangkan bahwa :

[32] Asrorun Ini'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 43

[33] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Keputusan hukum bisa diambil apabila ada material hukum yang jelas. Kerena itu tidak boleh menetapkan suatu hukum hanya berdasarkan pada dugaan atas apa yang akan terjadi yang pada hakikatnya belum terjadi.
b) Penetapan hukum pada hal-hal yang belum jelas dengan pertimbangan apa yang telah dilihat hanyalah kamuflase atau kepura-pura an tidak dapat diterim, karena dianggap bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
c) Yang terpenting adalah sisi lahir, sedangkan sisi batin adalah urusan Allah.

Perbedaan antara kedua kelompok tersebut ialah pasa sisi akad dan niat. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa suatu transaksi yang dilihat adalah kesepakatan para pihak. Sehingga jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sudah bisa dikatakan sah, untuk masalah niat semua dikembalikan kepada Allah SWT. Mereka berpatokan pada kaidah :

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللّٰهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى أُمُوْرِ الْعِبَادِ الْإِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: "Patokan Dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan dengan hak hak hamba adalah lafalnya".

Tetapi jika tujuan orang bertransaksi tersebut dapat dapat ditangkap dengan indikator yang ada, maka kaidah yang berlaku adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ بِاالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِى لاَ بِاالْفَاظِ وَالْمَبَانِ

Artinya: "Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan perikatan adalah niat dan makna, bukan lafal dan bentuk formal (ucapan)"

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka dianggap sah. Namun jika tidak sesuai dengan tujuan yang sebagaimana mestinya, tapi tidak terlihat indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sudah sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun tetap ada urusan Allah nantinya. Jika ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niatnya telah sesuai dengan tujuan *syara'* , maka akadnya sah begitupun sebaliknya.[34]

[34] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AIR TAPE KETAN DI DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

A. Gambaran umum desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Menurut tetua desa, sebelum menjadi pedesaan, wilayah desa Siman merupakan hutan belantara yang dihuni oleh banyak harimau, suatu hari ada seorang tokoh pelarian dari kerajaan Panjang yang bernama Pangeran Benowo yang diikuti oleh lima pengikut yaitu Ponco Toyo, Ponco Wati, Pnco Driyo, Ponco Nolo dan Aneng Pati. Lalu mereka bertemu dengan Ki Bladu, beliau adalah pelarian daru Kerajaan Majapahit. Dan mereka bersepakat untuk merubah hutan tersebut menjadi sebuah daerah.

Desa Siman adalah desa yang berada dikecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Di desa Siman mayoritas mata pencahriaan penduduk adalah petani. Siman dibagi menjadi 6 dukuhan/dusun, yakni :[1]

Sebelah Utara : Desa Brumbung, Kecamatan Kepung

Sebelah Barat : Desa Kepung, Kecamatan Kepung

Sebelah Selatan :Desa Besowo dan Kampungbaru, Kecamatan Kepung

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Kunto

[1] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas wilayah desa Siman adalah kurang lebih 517.6 Ha jumlah penduduk di tahun 2018 mencapai 9.356 jiwa terdiri dari laki-laki 4.644 jiwa dan perempuan 4.712 jiwa dengan 3.291 KK. Di desa Siman sebagian besar berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian dengan dominasi oleh kegiatan pertanian di tanah tegal (ladang) dan persawahan. Sebagaimana wilayah tropis, desa Siman mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.

Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 45 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan adalah 4 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 6 menit.

1. Keadaan Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa Siman pada tahun 2018 adalah 9.356 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :[2]

a. Jumlah penduduk menurut umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 6 Tahun	397	441	838
2	7 – 12 Tahun	403	340	743
3	13 – 14 Tahun	125	124	249

[2] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	15 – 18 Tahun	262	239	501
5	19 – 25 Tahun	492	489	981
6	26 – 35 Tahun	680	670	1350
7	36 – 45 Tahun	688	723	1411
8	46 – 50 Tahun	329	354	683
9	51 – 60 Tahun	569	629	1198
10	61 – 75 Tahun	611	598	1209
11	> 75	88	105	193
	JUMLAH	**4.644**	**4.712**	**9.356**

b. Sarana dan prasarana desa :

No	Sarana	Jumlah
1	TK	5
2	SD / MI	4
3	SLTP / MTS	1
4	TPA / TPQ	2
5	TEMPAT IBADAH	13
6	LAP. OLAHRAGA	3
7	BALAI DESA	1

2. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Siman dapat dilihat dari keadaan sebagai berikut :[3]

a. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	SD / MI	1.469	1.480	**2.949**
2	SMP / MTs	875	835	**1.710**
3	SMA / SMK / MA	631	501	**1.132**
4	Perguruan Tinggi	111	110	**221**

[3] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Agama

No	Agama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.579	3.459	**7.038**
2	Kristen	40	36	**76**
3	Khatolik	17	14	**31**
4	Hindu	3	1	**4**

c. Fasilitas Sosial[4]

No	Fasilitas	Jumlah
1	Tempat Ibadah a. Masjid b. Mushola c. Gereja d. Pura	 11 29 1 1
2	Sekolah a. TK b. Sekolah Dasar c. Sekolah Menengah Pertama	 5 4 1
3	Kesehatan a. Posyandu b. Polindes	 6 1

d. Pembagian wilayah desa

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Juwah	7	1
2	Pluncing	6	1
3	Siman	5	1
4	Sukabumi	6	1
5	Bogorpradah	4	1
6	Karetan	3	1
Jumlah		**31**	**6**

[4] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Daftar Kelembagaan Desa

a. Nama pejabat pemerintah Desa Siman[5]

No	Nama	Jabatan
1	Subagiyo	Kepala Desa
2	Zainuri Wibowo	Kaur Perencanaan / Plt Sekretariat Desa
3	Ririk Nefecti	Kaur Keuangan
4	Endro Santoso	Kaur TU dan Umum
5	Imam Muslihuddin	Kasi Pemerintahan
6	Anwaruddin	Kasi Kesejahteraan
7	Musriah	Kasi Pelayanan
8	Bambang Tri Wahyudi	Kasun Juwah
9	Sudarko	Kasun Pluncing
10	Ponimin	Kasun Siman
11	Budianto	Kasun Sukabumi
12	Mardi Sucipto	Kasun Bogorpadah
13	Big Wiyono	Kasun Karetan

4. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel nama nama LPMD Desa Siman[6]

NO	Nama	Jabatan
1	Umi Salamah, S.Pd	Ketua
2	Imam Maliki	Sekretaris
3	Sukamto	Bendahara
4	Sarju	Anggota
5	Warsito	Anggota
6	Supleno	Anggota
7	Didik Ispandi	Anggota

[5] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018
[6] Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Air Tape Ketan di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Tape Ketan di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

   Penjualan dan pembelian air tape ketan adalah transaksi jual beli air hasil olahan tape ketan oleh penjual kepada pembeli yang sebelumnya memesan terlebih dahulu kepada penjual untuk pembelian air sisa hasil olahan tape ketan, karena jika pembeli tidak memesan terlebih dahulu, maka si penjual tidak bisa menyediakan langsung air tape yang diinginkan.

   Adapun kebanyakan masyarakat lebih menyukai air tape ketan dikarenakan air tape tersebut rasanya manis sedikit kecut dan dapat menghangatkan tubuh pada saat musim dingin datang, selain itu ada sebagian orang beranggapan meminum air tape ketan dapat menyembuhkan darah rendah, dan batuk. Karena efek dari air tape ketan yang telah didiamkan beberapa hari yang mengandung alkohol dan dapat meningkatkan suhu panas dalam tubuh. Namun jika didiamkan lebih dari tiga hari maka rasa akan semakin kecut dan tajam, efek yang diterima setelah meminum air tape ketan yang lebih dari tiga hari juga akan semakin kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Praktik Jual beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Dalam praktiknya, pihak pembeli harus memesan terlebih dahulu kepada penjual, biasanya lewat telepon seluler atau bisa juga si pembeli datang langsung di rumah penjual dan memesan air tape ketan yang dimaksud. Karena penjual sebenarnya hanya memproduksi tape ketannya saja, tidak menjual air tape ketan yang terpisah dari ketan nya. Jika ada air tape ketan yang berlebihan biasanya dibuang oleh penjual.

Namun dikarenakan adanya pesanan air tape ketan maka penjual pun ikut menjual air tape ketannya. Tetapi dalam menjual air tape ketan, penjual memberikan batasan maksimal hari dalam penjualnya, paling lama air tape ketan yang telah didiamkan selama tiga hari setelah dipisah dari tape ketannya. Karena jika air tape ketan yang melebihi batas waktu tiga hari penjual tidak berani untuk menjualnya, karena penjual mengetahui bahwa air tape ketan yang telah lama disimpan akan mempunyai kadar alkohol dan tidak baik untuk diminum.

Untuk pembelian air tape ketan terbagi beberapa tahap, adalah sebagai berikut :

Pertama, pembeli memesan terlebih dahulu air tape ketan kepada pihak penjual, disini penjual biasanya menanyakan “berapa botolkah yang dipesan”, “diambil kapan kah pesanannya” dan “jenis tape ketan apakah yang diinginkan”. Dalam proses jual beli seperti ini biasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut jual beli dengan akad *salam,* dimana pembeli memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, pembeli menerangkan jenis barang yang diinginkan kepada penjual dan untuk pembayarannya bisa dilakukan setengahnya dan dilunasi setelah barang diterima ataupun dibayar setelah barang yang dipesan diterima oleh pembeli. Untuk harga air tape ketan, setiap botolnya dihargai senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap botol berisikan 1,5 liter, penjual biasanya menggunakan botol bekas air mineral, dan tidak memproduksi botol sendiri.[7]

Kedua, setelah penentuan jenis barang dan kapan akan diambil barang (air tape ketan) maka pembeli bisa membayarnya langsung atau setengahnya bahkan bisa setelah barang itu diterima, namun kebanyakan yang terjadi adalah penjual menerima uang setelah barang itu diterima oleh pembeli, namun jika jumlah barang yang dipesan (air tape ketan) tinggi maka penjual biasanya meminta pembayaran separuh dan dilunasi saat barang diterima oleh pembeli.

Ketiga, setelah barang pesanan telah siap diambil, maka pembeli tanpa dihubungi oleh penjual, biasanya telah datang sendiri untuk mengambi barang (air tape ketan) dan membayarnya.

[7] Rokayah, *wawancara* Siman 02 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, hasil wawancara terhadap pembeli yang pernah melakukan jual beli air tape ketan sekaligus pengkonsumsi air tape ketan ini antara lain :

Pertama, Teguh adalah salah seorang pembeli air tape ketan sekaligus pengkonsumsi dari desa Siman. Pekerjaan beliau sehari hari adalah petani, beliau mengenal air tape ketan sejak berusia remaja. Pada saat itu cuaca di desa Siman sedang dalam musim dingin dan beliau diajak oleh teman teman sebayanya yang pada saat itu masih remaja, sejak saat itu beliau mengenal air tape ketan yang ternyata bisa membuat tubuh menjadi hangat. Beliau mengatakan bahwa pada saat pertama kali minum air tape ketan, beliau merasakan panas ditubuhnya dan sedikit pusing saat meminumnya, pada saat itu harga tape ketan masih murah. Dan karena harganya yang murah beliau dan teman teman sebayanya suka membeli air tape ketan. Namun untuk sekarang ini, beliau tidak terlalu banyak mengkonsumsi air tape ketan dikarenakan beliau tidak menyukai efek dari air tape ketan tersebut yang menurut beliau sangat menggangu.[8]

Kedua, Aris adalah seorang pedagang sayuran, beliau juga tinggal di daerah Siman, selain penikmat minuman air tape ketan ini, beliau juga termasuk penjual air tape ketan. Beliau sebenarnya hanya pembeli air tape ketan dan penjual tape ketan, namun karena ditawari oleh

[8] Teguh, *wawancara* Siman 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat tape ketan untuk menjual airnya ketan maka beliau mempunyai keinginan untuk menjual minuman tersebut. Beliau memulai menjual air tape ketan sejak tahun 2009, setiap harinya beliau membeli air tape ketan itu dari pembuat tape ketan. Biasanya beliau menjual bersamaan dengan barang dagangan nya (sayur mayur) dari rumah ke rumah. Pembeli dari air tape ketan ini biasanya dari golongan ibu-ibu dan anak-anak. Tetapi pembeli dari Aris hanya membeli eceran air tape ketan, biasanya membeli Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sampai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) segelas teh tanggung, dan sangat jarang sekali pembelinya membeli botolan. Air tape ketan yang dijual Aris mempunyai kurun waktu satu hingga tiga harian, beliau tidak menjual air tape ketan yang lebih dari waktu itu. Permintaan air tape ketan paling banyak pada saat cuaca bersuhu rendah, (pada musim dingin) karena menurut pelanggan beliau, pada saat musim dingin, mengkonsumsi air tape ketan akan membuat tubuh lebih hangat. Beliau juga merupakan seorang yang suka mengkonsumsi air tape ketan, namun beliau hanya meminum air tape ketan juga hanya pada saat saat tertentu, seperti saat beliau dalam keadaan kecapean bekerja, dan pada saat beliau darah rendah, karena efek panas dari air tape ketan, beliau percaya jika air tape ketan juga dapat menambah tekanan darah.[9]

[9] Aris, *wawncara* Siman 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Yono juga merupakan salah satu pembeli dan penikmat minuman hasil olahan tape ketan. Beliau juga sampai saat ini masih suka mengkonsumsi air tape ketan. Biasanya air tape ketan yang ia beli pada saat masih baru yaitu satu hari setelah tape ketan telah jadi. Beliau membeli dari Aris, karena rumah beliau dekat dengan Aris maka beliau biasanya memesan kepada Aris. Untuk pembelian air tape ketan beliau biasanya membeli dua hingga tiga botol, meski suka dengan air tape ketan namun beliau mengkonsumsi air tape ketan hanya waktu waktu tertentu. Biasanya beliau menyimpan air tape ketan tersebut di dalam lemari es hingga sampai seminggu, menurut beliau rasa air tape ketan pada saat ditaruh di lemari es lebih segar dan apabila semakin lama akan lebih tinggi efek nya, efek yang dimaksud adalah efek panas di dalam tubuh setelah meminum air tape ketan. Beliau biasanya menakari beberapa gelas saat ingin meminumnya (tidak langsung banyak) karena menurut beliau jika terlalu banyak minum maka beliau bisa teler (mabuk). Pekerjaan beliau adalah seorang pedagang eceran kebutuhan sehari hari, peternak lele dan peternak sapi, beliau juga ikut banyak organisasi seperti seperti karang taruna, dan salah satu anggota komunitas motor *trail* di desa Siman.[10]

Keempat,Sudi Antoro merupakan peminum air tape ketan, beliau menyukai air tape ketan sejak beliau masih muda, beliau termasuk peminum air tape ketan yang tidak biasa, beliau pada masa muda

[10] Yono, *wawancara* Siman 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah membeli air tape ketan dan menimbunnya sampai berhari hari, bisanya beliau dan teman teman mudanya dulu juga pernah memendam air tapi ketan itu kedalam tanah, beliau mengatakan, bahwa jika dipendam didalam tanah efek panas yang dihasilkan dari air tape ketan lebih tinggi. Tetapi kebiasaan ini hanya dilakukan pada saat ada hari libur besar dan acara besar. Seperti, malam tahun baru, malam hari raya Idul Fitri, dan acara besar yang melibatkan orkes dangdut di desanya. Dalam 1 botol air tape ketan, biasanya untuk dikonsumsi dua sampai tiga orang temannya, menurut beliau meminum air tape ketan yang sudah di bacem (istilah dipendam dan didiamkan lagi) merupakan kesukaan beliau dan teman temannya, kebiasaan ini disebut beliau sebagai pelepas jenuh dan untuk menyambut hari besar. Efek yang dirasakan oleh beliau adalah panas ditubuh dan membuat pikiran enteng, tetapi disertai dengan rasa pusing. Apabila ada orang yang tidak kuat dan berlebihan saat meminumnya, kata beliau bisa saja orang tersebut bisa sampai muntah. Oleh karena itu agar tidak sampai pusing yang berlebihan ada takaran dalam meminum air tape ketan yang telah dibacem. Namun hal itu dilakukan beliau pada masa masih bujang, sekarang beliau sudah menginjak umur 38 tahun, teman teman beliau sudah banyak yang merantau dan banyak yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Dan kebiasaan ini sudah jarang sekali dilakukan oleh beliau. Untuk saat ini beliau juga masih mengkonsumsi air tape ketan, tetapi tidak banyak seperti pada saat beliau masih muda. Dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau mempunyai riwayat darah tinggi, menurut beliau jika mempunyai riwayat darah tinggi sangat tidak dianjurkan untuk meminum air tape ketan, begitu pula bagi seorang yang mempunyai asma, asam lambung tidak dianjurkan meminum air tape ketan, dikarenakan efek panas dan rasa yang kecut dihasilkan dari fermentasi ragi tape ketan. Menurut beliau dibanding dengan manfaat positif yang diterima saat mengkonsumsi air tape ketan masih banyak efek negatif nya.[11]

Kelima, wawancara yang dilakukan kepada warga setempat, mengenai adanya minuman air tape ketan :

Pertama, Dana adalah warga desa Siman berusia 17 tahun yang bukan penikmat badek. Dia pernah minum air tape ketan pertama kali saat diberi oleh teman sebayanya, rasanya kecut tidak manis karena air tape ketan yang diberikan kepadanya merupakan air tape ketan yang didiamkan selama lima hari, efek yang dirasakan dari minuman tersebut adalah panas, hingga membuat tubuhnya mengeluarkan keringat, selain itu kepalanya juga merasa pusing. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menyukai air tape ketan yang terpisah dari tape ketan nya. Pernah pada saat hari libur panjang menyambut malam tahun baru, teman temannya mengajak untuk meminum air tape ketan yang katanya didiamkan selama enam hari, namun dia menolak karena

[11] Sudi Antoro *wawancara* Siman 04 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan tidak kuat menahan efek pusing yang ditimbulkan dari minuman tersebut. Saat teman nya meminum air tape ketan tersebut, dia mengamati teman nya ada yang sampai muntah dan merasakan pusing, tetapi hal itu sudah biasa dirasakan oleh teman nya.[12]

Kedua, Rosdiana adalah seorang pedagang rujak, dan beliau juga termasuk peminum air tape ketan, menurut beliau saat beliau sedang tidak enak badan (sakit) batuk, beliau sering meminum air tape ketan. Efek yang dirasakan juga hangat di dalam tubuh, namun beliau hanya meminum dua gelas seharinya, menurut beliau jika lebih dari dua gelas beliau malah merasa tidak enak badan dikarenakan rasa kecut dari air tape ketan yang membuat lambung merasa perih. Beliau juga menjelaskan apabila mengkonsumsi air tape ketan berlebihan akan membahayakan tubuh, dan juga kebanyakan para pemuda di desa Siman menyalahgunakan air tape ketan untuk bermabukan pada saat tahun baru tiba.[13]

[12] Dana, wawancara Kepung 05 Juni 2019
[13] Rosdiana, wawancara Kepung 05 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR TAPE KETAN DI DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Praktik jual beli air tape ketan di Desa Siman Kepung Kediri

Pada zaman sekarang ini, istilah jual beli tidak asing ditelinga kita, karena hampir setiap hari kita melakukan jual beli. Islam pun membolehkan umat nya untuk melaksanakan jual beli. Dalam firman Allah SWT :

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...(البقرة : 275)

Artinya"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah : 275)[1]

Jual beli bisa dikatakan sah jika kedua belah pihak telah memenuhi beberapa ketentuan atau dalam istilah Islam nya adalah syarat dan rukun. Syarat dan rukun jual beli secara umum adalah :[2]

1. Ada orang yang berakad atau biasa disebut (*al-muta'aqidain)* yaitu penjual dan pembeli
2. Ada *Sighat al-'aqd* (lafal ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

[1] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 47

[2] Ali Hasan, *Berbagai Macam dalam Transaks Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya praktik jual beli air tape ketan di desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini jika dilihat dari sisi syarat dan rukun telah terpenuhi semua, dimana disitu ada penjual air tape ketan dan pembeli air tape ketan beserta barangnya yaitu air tape ketan.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli air tape ketan ini menggunakan akad *salam,* dimana barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu oleh pembeli dengan kriteria yang diinginkan pembeli, seperti jenis tape yang digunakan adalah tape ketan hitam, jenis air tape yang telah didiamkan antara satu sampai tiga hari, dan takaran yang jelas. Penjual pun menyanggupinya, dan untuk metode pembayaran. Penjual biasanya menggunakan pembayaran setelah barang jadi dan diterima oleh pembeli.

Dan dalam praktik jual beli air tape ketan ini tidak ada pihak yang dirugikan, baik bagi penjual maupun pembeli. Keduanya sama sama menerima untung. Untuk masalah barang (air tape ketan) ditimbun ataupun di olah menjadi minuman yang memabukkan itu terlepas dari urusan penjual, karena sebelumnya barang yang diperjual belikan masih dalam keadaan barang yang tidak memabukkan.

Jadi dalam praktik jual beli air tape ketan ini sudah bisa dikatakan sah menurut syariat Islam, dimana syarat dan rukun telah terpenuhi yaitu ada penjual dan pembeli, ada objek barang yang diperjual belikan, dan terdapat ijab kabul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang berarti agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, dimana setiap hukum yang ditentukan dalam Alquran akan berujung kepada kemaslahatan bagi umatnya. Begitu juga untuk urusan jual beli, Islam bukan hanya mementingkan hawa nafsu manusia, dimana manusia menginginkan banyak hal tanpa mengetahui apakah barang itu bermanfaat bagi dirinya ataupun tidak. Namun Islam memberikan kita arahan kepada yang terbaik, seperti Allah SWT melarang kita untuk meminum minuman keras :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائدة : 90)

Artinya:"Hai orang orang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al Maa-idah : 90)[3]

Alasan Allah melarang meminum khamr (minuman keras) adalah minuman tersebut dapat merusak akal, jika seorang hamba tidak menggunakan akalnya, dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain dapat menghilangkan akal, minuman keras (alkohol) dapat merusak kesehatan, karena minuman berakohol dapat

[3] Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak organ hati, saluran peredaran darah, ganggungan pencernaan dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Dalam praktik jual beli air tape ketan di Desa Siman barang yang diperjual belikan adalah minuman hasil fermentasi tape ketan, dimana tape ketan yang telah masak diperas dan diambil air tapenya dan didalam air tape tersebut mengandung alkohol. Dalam hal ini air tape yang masih dalam kurun waktu kurang dari tiga hari maka kadar alkoholnya masih kurang dari 1%[4]. Namun jika lebih dari tiga hari maka kandungan alkohol di air tape ketan tersebut telah mencapai 1% lebih lagi jika air tape ketan tersebut di pendam di dalam tanah, maka suhu dan kelembapan udara nya akan lebih rendah dan akan memperkuat kandungan alkohol di dalam air tape ketan tersebut.

Tidak ada satupun riwayat hadis nabi yang menyebutkan air tape ketan adalah termasuk *khamr*. Imam Abu Hanifah berpendapat *khamr* itu pasti mengandung alkohol dan haram, namun alkohol belum tentu khamr. Sebagai contoh buah durian yang telah masak itu mengandung alkohol, sehingga ada seseorang yang memankannya, lalu mabuk dikarenakan tidak kuat. Demikian pula buah buahan yang dibuat jus buah, juga mengandung alkohol. Namun para ulama tidak mengharamkan durian, ataupun jus buah. Termasuk juga tape, tape juga mengandung alkohol tetapi bukan *khamr*.[5]

[4] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003
[5] http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/2253 diakses 30 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadis nabi Muhammad saw[6] :

عَنِ النَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٌ حَرَامٌ

(رواه مسلم)

Artinya:"Semua yang memabukkan adalah *khamr,* dan semua *khamr* adalah haram" (H.R Muslim)

Dalam hadis diatas telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, bukan hanya *khamr* saja.

Ibn Abbas Juga berpendapat[7]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

Artinya:"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman"

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر ، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو

Artinya: Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

Penulis mengkaji bahwa jual beli air tape ketan yang terjadi di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, pada awal jual belinya

[6] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 261

[7] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Alkohol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sah menurut syarat dan rukun, namun melihat banyaknya mudharat dimana air tape ketan yang seharusnya langsung diminum, tetapi malah ditimbun oleh sebagian orang dan kalangan muda untuk digunakan sebagai minuman yang memabukkan serta menimbang dari prinsip *sadd adh-dhariah* yaitu tindakan preventif (pencegahan) dengan cara menutup suatu perbuatan (jalan) yang dianggap akan mengantarkan pada perbuatan yang mendatangkan masfsadat dan terlarang.[8] Maka jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri tidak diperolehkan karena lebih cenderung berakhir ke mafsadatan.

[8] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjabarkan beberapa aspek yang penting mengenai analisa tentang jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri, dimulai dari bab satu sampai dengan bab empat yang meliputi pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, analisa data, dengan ini maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan dari seluruh bab, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengenai praktik jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri, akad yang digunakan dalam jual ini adalah akad *salam,* setiap botol seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan isi 1,5 liter air. Untuk opsi pembayaran biasanya penjual menyanggupi pembayaran pada saat barang (air tape ketan) telah jadi. Jual beli air tape ketan ini sudah dapat digolongkan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.
2. Mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli air tape ketan di desa Siman kecamatan Kepung kabupaten Kediri, penulis menyimpulkan air tape ketan merupakan air hasil olahan fermentasi dari tape ketan dengan ragi. Dimana saat tape ketan telah jadi, air sisa hasil olahan tape diambil dan dijual. Air tape tersebut telah mempunyai kadar alkohol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih kurang dari 1% sebelum tiga hari, tetapi jika lebih dari tiga hari kadar alkohol yang terkandung dalam air tape ketan bisa mencapai 1%. Kebanyakan pemuda di desa Siman menyalahgunakan air tape ketan tersebut dengan menimbun hingga berhari-hari bahkan dipendam, dengan mengkaji menggunakan Al-Hadis, Alquran, pendapat para ulama, dan fatwa fatwa DSN-MUI, serta melihat *saad adh-dhari'ah* maka jual beli air tape ketan ini tidak diperbolehkan, namun jika kondisi air tape ketan tersebut kadar alkoholnya masih dibawah 1% atau tidak membukkan maka diperbolehkan.

B. Saran

1. Untuk pihak penjual, akan lebih baiknya dalam menjual air tape ketan diperhatikan terlebih dahulu siapa yang akan membeli air tape ketan tersebut, karena jika pembeli tersebut adalah dari kalangan muda yang suka mabuk-mabukan maka ditakutkan, barang tersebut akan disalah gunakan menjadi minuman yang memabukkan.
2. Sedangkan untuk pembeli dalam membeli air tape ketan, beli dan konsumsilah air tape ketan secukupnya, karena jika beli dengan berlebihan akan dikhawatirkan air tape ketan tidak habis dan tertimbun menjadi minuman yang memabukkan, dan pergunakan air tape ketan sebagaimana mestinya, jangan menimbun, memendam bahkan mem bacem air tape ketan tersebut karena tindakan itu akan mengubah sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar air tape ketan yang semula menyegarkan menjadi minuman yang memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ak-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2017

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2011

Buku Profil Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2018

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

Ghazally, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2010

Hasan, Ali. *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013

Hasan, M. Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Halid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran dan Terjemah.* Syaamil Quran. Jakarta: Syaamil Quran, 2012

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012

Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadis Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Nazir, Moh. Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)

Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta: Emir, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta: Erlangga, 2016

Sugiono, Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Susilo, Ary Lugito. "Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik CIU Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo", Studi Kasus Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009)

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2006

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqh,* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998

Syafiruddin, Amir. *Usul Fiqh, Jilid 2,* Jakarta: Kencana, 2014

Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulanganan Perilaku Minuman Keras", Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, (Jurnal Dosen STAIN Kudus 2015)

Turrofiqon, Ingana." Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam ", Studi Kasus Purwosari Kec. Batturaden Kab. Banyumas, (Skripsi IAIN Purwokerto 2017)

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Aplikasi Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pustaka i-software www.lidwapustaka.com

Http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran

Http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/2253

Aris, Wawancara. Desa Kepung. 03 Juni 2019

Dana, Wawancara. Desa Kepung 05 Juni 2019

Rokayah, Wawancara. Siman, 02 Juni 2019

Rosdiana, Wawancara, Siman, 05 Juni 2019

Teguh, Wawancara. Desa Siman 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yono, Wawancara. Desa Siman, 03 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id